



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 45 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dimana besaran penyertaan modal dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah PERUMDA Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaat Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Daerah pada PDAM Kabupaten Soppeng.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada Perusahaan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM yaitu untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih/air minum, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BESARAN DAN PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Besaran Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp30.628.622.348,24 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang sudah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp20.628.622.348,24 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh empat sen);
 - b. tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - e. tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 ((dua miliar rupiah);dan

- f. tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, merupakan batas tertinggi yang wajib dianggarkan dalam APBD.
 - (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Jumlah penyertaan modal sampai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.628.622.348,24 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) merupakan batas penyertaan modal ke PDAM.
 - (5) Apabila sampai Tahun Anggaran 2025 penyertaan modal belum mencapai besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.

Bagian Kedua

Peruntukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 4

Peruntukan penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dan untuk setiap tahunnya disesuaikan dengan proposal pengajuan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran PPKD.

- (2) Rencana kerja anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- (3) Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam kelompok belanja pembiayaan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 6

- (1) Pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
- (2) Pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening PDAM.

Pasal 7

- (1) PDAM mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kuitansi bermaterai rangkap 4 (empat) ditandatangani dan dibubuhi cap;
 - b. Berita Acara Pembayaran bermaterai cukup;
 - c. Surat permohonan pencairan dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja penyertaan modal;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup;
 - e. Foto copy kartu tanda penduduk Direktur (yang masih berlaku);
 - f. Foto copy rekening bank (yang masih berlaku) atas nama PDAM.
- (2) Atas dasar persetujuan Bupati, PPKD menerbitkan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana.
- (3) Surat Perintah pencairan dana yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum daerah disampaikan kepada PT Bank Sul-Selbar untuk memindahbukukan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari rekening Kas Umum Daerah ke PDAM.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 8

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disampaikan oleh PDAM kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan disampaikan kepada BPKPD.
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM selanjutnya.

BAB V
DEVIDEN

Pasal 9

- (1) PDAM memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk deviden
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Apabila pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mencapai 80% (delapan puluh persen)
- (3) Jumlah Deviden yang disetorkan PDAM kepada Pemerintah daerah dihitung dari laba perusahaan setelah pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAPORAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) PDAM wajib membuat laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Instansi Teknis yang membidangi Investasi dan tembusan disampaikan kepada BPKPD.
- (2) Pemantauan dan pengendalian dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan oleh Instansi Teknis yang membidangi Investasi
- (3) Laporan hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd
A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 24 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

